

**IMPLIKASI ISBAT NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
AKIBAT TRADISI *KABIN MASHOK* DI KELURAHAN BUGIH DALAM
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

SKRIPSI

OLEH :

IQBAL SABIQ

NIM 200201110152



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI ISBAT NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
AKIBAT TRADISI *KABIN MASHOK* DI KELURAHAN BUGIH DALAM
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Januari 2026

Penulis,



Iqbal Sabiq
NIM 200201110152

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iqbal Sabiq dengan Nomer Induk Mahasiswa (NIM) 200201110152 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI ISBAT NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI
AKIBAT TRADISI *KABIN MASHOK* DI KELURAHAN BUGIH DALAM
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA, MAg
NIP. 197511082009012003

Malang, Januari 2026
Dosen Pembimbing,



Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 1986016201608011026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hik.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Iqbal Sabiq
NPM : 200201110152
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz M.HI
Judul Skripsi : Implikasi Isbat Nikah Dan Dispensasi Kawin Sebagai Akibat Tradisi *Kadib Meshek* Di Kelurahan Bugib Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 April 2024	Konsultasi judul	
2	02 Juni 2024	Acc judul skripsi	
3	15 september 2024	Bimbingan proposal	
4	04 Oktober 2024	Bimbingan proposal	
5	21 Maret 2025	Bimbingan proposal	
6	27 April 2025	Acc untuk ikut seminar proposal	
7	05 Januari 2026	Konsultasi bab IV	
8	17 Mei 2026	Konsultasi dan revisi bab IV	
9	18 Mei 2026	Konsultasi dan revisi bab IV serta cara penulisan skripsi	
10	22 Mei 2026	Acc Skripsi untuk ikut ujian skripsi	

Malang, 25 Mei 2026

Ka. Prodi

Erik Sabti Rahmawati, Ma. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi Saudara Iqbal Sabiq, NIM 20020110152, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLIKASI ISBAT NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI AKIBAT TRADISI *KABIN MASHOK* DI KELURAHAN BUGIH DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: Jum'at, 12 Juni 2026

Dengan Penguji :

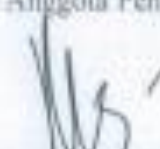
1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

()
Ketua Penguji

2. Dr. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 198610162023211020

()
Anggota Penguji

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Anggota Penguji



24 Juni 2026

na Sumbulah, M.Ag
08261998032002

MOTTO

-الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً-

Artinya :

“(Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ : 1)¹

¹ Depag RI, Al-Hidayah : *Al-Qur'an Tafsir* Perkata, Tajwid kode Angka, (Tangerang, Kalim. 2011)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi Bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, melainkan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam Indonesia (Latin). Nama-nama Arab termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t̤
ب	b	ظ	z̤
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	Tidak dilambangkan
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

c. Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa' dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

a. Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi *qawlun*

b. Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi *khayrun*

c. Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa' dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

a. Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi *qawlun*

b. Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya مُتْعَةٌ menjadi *mut'ah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *firahmatillâh*

1. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

2. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. *Maqasidh al-syariah*
- b. *Al- Syatibiy* dalam kitabnya...

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - Syai'un - أمرت - umirtu - تأمرون - ta' murûna - تأخذون ta'khudzûna' nnnnn

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu terlimpahkan di setiap waktu, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tradisi Kabin Mashok Di Kelurahan Bugih Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pamekasan” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah ﷺ.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan segala upaya, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Abi, Ummi, dan Adik, Istri serta putra kecilku yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan penelitian ini.
9. Keluarga besar Tahfizh Al-Falah Angkatan 22 yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberi warna dalam kehidupan saya.
10. Teman- teman kontrakan saya yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada saya dalam pengerjaan penelitian ini.
11. Teman- teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, Januari 2026
Penulis

Iqbal Sabiq
NIM. 200201110152

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTACT	xvii
ABSTTACK BAHASA ARAB	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Penelitian	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Kondisi Objek Penelitian	41
B. Hasil Temuan.....	51
C. Pembahasan	55
D. Analisis Diri	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAHAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Fungsi Pengadilan Agama	41

ABSTRAK

Iqbal Sabiq, 2026, “Implikasi Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin Sebagai Akibat Tradisi *Kabin Mashok* Di Kelurahan Bugih Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pamekasan” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi *Kabin Mashok*, Hakim PA, *Isbat Nikah*, Dispensasi Kawin.

Kata Kunci : Tradisi Kabin Mashok, Hakim PA, Isbat Nikah, Dispensasi Kawin.

Indonesia merupakan daerah kepulauan yang memiliki beberapa tradisi yang biasa dilakukan salah satunya yaitu perkawinan yang merupakan tradisi lokal di pulau Madura terletak di Kabupaten Pamekasan, tradisi lokal itu berupa tradisi perkawinan yang di kenal dengan tradisi *kabin mashok* yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses perkawinan yang ada di kelurahan Bugih Pamekasan. Sementara tujuan penelitian ini a) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan.b) Untuk menganalisis implikasi isbat nikah dan dispensasi kawin sebagai akibat tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Pamekasan

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris, dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif . Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui *editing, classifying, data analysis, dan conclusion*.

Hasil dari penelitian ini, pertama tentang pelaksanaan tradisi *kabin mashok*, merupakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa proses tunangan terlebih dahulu, sehingga proses pernikahan ini setelah proses *ta'aruf*, saling mengenal kedua belah pihak, kemudian menetapkan tanggal pernikahan, setelah disetujui oleh kedua belah pihak baru kemudian proses akad nikah dengan memberikan seserahan sirih pinang atau *le-taleh* ke pihak perempuan. Sementara hasil penelitian ini yang kedua, adalah ada 2 komponen yaitu, bahwa tradisi *kabin mashok* menurut perspektif hakim PA memiliki dua pandangan, a) Pelaksanaan tradisi *kabin mashok* memenuhi syarat dan rukun perkawinan, prosesnya tanpa melalui pertunangan dan dilaksanakan secara *sirri* (disembunyikan) dan, negara tidak dilibatkan (KUA) b) Pelaksanaan dari tradisi *kabin mashok*, memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan dan negara dilibatkan (KUA) dengan memiliki akte nikah. Kesimpulannya, pelaksanaan dari tradisi *kabin mashok*, proses pelaksanaannya mulai dari *taaruf* sampai akad nikah sama, yang membedakan dari proses ini dari hasil temuan yang pertama, tanpa melibatkan negara (KUA), sedangkan yang kedua, KUA dilibatkan dengan bukti akte nikah.

ABSTRACT

Iqbal Sabiq, 2026 : “Implications Of Marriage *Isbat* And Marriage Dispensation As A Result Of The *Kabin Mashok* Tradition In Bugih Village From The Perspective Of A Judge Of The Pamekasan Religious Court” Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor : Abdul Aziz, M.HI.

Keywords: *Kabin Mashok* Tradition, Religious Court Judge, Marriage Confirmation, Marriage Dispensation.

Indonesia is an archipelago with several traditions commonly practiced, one of which is marriage, a local tradition on Madura Island, located in Pamekasan Regency. This local tradition is known as the *Kabin Mashok* tradition, which aims to expedite the marriage process in the Bugih Village, Pamekasan Regency. The objectives of this study are: a) To describe the implementation of the *Kabin Mashok* tradition in Bugih Village, Pamekasan Regency. b) To analyze the implications of the *Kabin Mashok* tradition and marriage dispensation as a result of the *Kabin Mashok* tradition in Bugih Village, Pamekasan Regency, from the perspective of Pamekasan Religious Court judges.

This research is an empirical study, employing a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. Data processing methods included editing, classification, data analysis, and conclusion drawing.

The results of this study, firstly about the implementation of the *mashok kabin* tradition, is a marriage that is carried out without a prior engagement process, so that the marriage process is after the *ta'aruf* process, getting to know each other between the two parties, then setting the wedding date, after being agreed by both parties, then the marriage contract process is carried out by giving betel nut or *le-taleh* to the woman. While the second result of this study, there are 2 components, namely, that the *mashok kabin* tradition according to the perspective of the PA judge has two views, a) The implementation of the *mashok kabin* tradition meets the requirements and pillars of marriage, the process is without going through an engagement and is carried out in a *sirri* (hidden) and, the state is not involved (KUA) b) The implementation of the *mashok kabin* tradition, meets the requirements and pillars of marriage and the state is involved (KUA) by having a marriage certificate. In conclusion, the implementation of the *mashok kabin* tradition, the implementation process from *ta'aruf* to the marriage contract is the same, what distinguishes this process from the first finding, without involving the state (KUA), while the second, KUA is involved with proof of a marriage certificate.

خلاصة

إقبال سابق : ٢٠٢٦ آثار تأكيد الزواج والإعفاء من الزواج كنتيجة لتقليد كابين ماشوك في قرية بوجيه من منظور قضاة المحكمة الدينية باميكاسان "أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: عبد العزيز، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: تقليد كابين ماشوك، قضاة المحكمة الدينية، تثبيت الزواج، إعفاء الزواج.

إندونيسيا أرخبيلٌ تكثر فيه التقاليد، ومنها الزواج، وهو تقليدٌ محليٌّ في جزيرة مادورا، التابعة لمقاطعة باميكاسان. يُعرف هذا التقليد المحلي باسم تقليد كابين ماشوك، ويهدف إلى تسريع إجراءات الزواج في قرية بوجيه، بمقاطعة باميكاسان. تهدف هذه الدراسة إلى: (أ) وصف تطبيق تقليد كابين ماشوك في قرية بوجيه، بمقاطعة باميكاسان. (ب) تحليل آثار تقليد كابين ماشوك وإعفاء الزواج الناتج عنه في قرية بوجيه، بمقاطعة باميكاسان، من منظور قضاة المحكمة الدينية في باميكاسان.

هذا البحث دراسةٌ تجريبيةٌ، تستخدم منهجًا وصفيًا نوعيًا. مصادر البيانات المستخدمة هي بياناتٌ أوليةٌ وثانويةٌ وثالثيةٌ. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. شملت أساليب معالجة البيانات التحرير والتصنيف وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

أما نتائج هذه الدراسة، فتتعلق أولاً بتطبيق تقليد "الماشوك كابين"، وهو زواج يتم دون خطوبة مسبقة، حيث تتم إجراءات الزواج بعد التعارف بين الطرفين، ثم تحديد موعد الزفاف، وبعد موافقة الطرفين، يتم إبرام عقد الزواج بتقديم جوزة التنبول أو "التله" للمرأة. أما النتيجة الثانية للدراسة، فتتألف من عنصرين: أولهما، أن تقليد "الماشوك كابين" من وجهة نظر قاضي المحكمة الشرعية له وجهان: (أ) تطبيق تقليد "الماشوك كابين" يستوفي شروط وأركان الزواج، ويتم دون خطوبة وفي سرٍّ (سري)، ودون تدخل الدولة (KUA). (ب) تطبيق تقليد "الماشوك كابين" يستوفي شروط وأركان الزواج، وتتدخل الدولة (KUA) من خلال الحصول على شهادة زواج. في الختام، فإن تطبيق تقليد خيمة الماشوك، وعملية التنفيذ من التعارف إلى عقد الزواج هي نفسها، وما يميز هذه العملية عن العملية الأولى هو عدم تدخل الدولة (KUA)، بينما في العملية الثانية، تدخل KUA مع إثبات شهادة الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya diakui oleh agama, tetapi juga memperoleh perlindungan dari negara. Dalam konteks hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak cukup hanya memenuhi syarat dan rukun menurut agama, melainkan juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, negara mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih terdapat berbagai bentuk perkawinan yang dilaksanakan di luar mekanisme administrasi negara. Salah satu fenomena yang berkembang di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kelurahan Bugih, adalah tradisi *kabin mashok*. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, tradisi ini merupakan praktik perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama dan adat

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

setempat tanpa melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan tradisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan perkawinan.

Bagi sebagian masyarakat Kelurahan Bugih, tradisi *kabin mashok* dipandang sebagai jalan keluar untuk menghindari berbagai persoalan sosial yang dianggap dapat mencoreng nama baik keluarga. Tradisi ini juga sering digunakan ketika calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia perkawinan atau menghadapi kendala administratif tertentu. Dalam pandangan masyarakat, pelaksanaan perkawinan secara agama dianggap telah cukup memenuhi tuntutan syariat sehingga dapat menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Akan tetapi, dari perspektif hukum negara, perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif yang sempurna.³

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong pasangan yang telah melaksanakan *kabin mashok* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan pengakuan dan legalitas terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Melalui penetapan isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah sebagai dasar untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hak waris,

³ Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto, "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 35–37.

serta berbagai kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian, keberadaan isbat nikah menjadi solusi hukum yang banyak ditempuh oleh masyarakat yang sebelumnya melaksanakan perkawinan secara tidak tercatat.⁴

Selain berkaitan dengan isbat nikah, tradisi *kabin mashok* juga memiliki hubungan yang erat dengan permohonan dispensasi kawin. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ditemukan keluarga yang memilih melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat terlebih dahulu melalui tradisi *kabin mashok* tanpa mengajukan dispensasi kawin. Pilihan tersebut biasanya dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, maupun tekanan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.⁵

Fenomena tersebut menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara norma hukum negara dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pembatasan usia perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan. Namun di sisi lain, masyarakat masih mempertahankan tradisi yang dianggap mampu menjawab kebutuhan sosial mereka. Akibatnya, praktik *kabin mashok*

⁴ Miftahul Arifin dan Jamalia Susantin, "Analysis of Efforts to File Marriage Isbat for Unregistered Marriages at the Religious Court of Pamekasan," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 112–115.

⁵ Habib Rahman, "Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)," *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 56–61.

sering kali menimbulkan persoalan hukum yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui mekanisme isbat nikah maupun dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Bugih, tradisi *kabin mashok* masih memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Namun demikian, seorang tokoh masyarakat juga mengakui bahwa praktik tersebut kerap menimbulkan kendala administratif ketika pasangan memerlukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan, meskipun dalam praktiknya mereka tetap mempertahankan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Sementara itu, berdasarkan wawancara pendahuluan dengan hakim Pengadilan Agama Pamekasan, setiap permohonan isbat nikah dan dispensasi kawin tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif semata, tetapi juga harus dianalisis dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi munculnya permohonan tersebut, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, perspektif hakim menjadi penting untuk mengetahui bagaimana lembaga peradilan agama merespons tradisi *kabin mashok* yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *kabin mashok* tidak hanya merupakan fenomena budaya, tetapi juga melahirkan

implikasi hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan dispensasi kawin. Hubungan antara tradisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan hukum negara menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **“Implikasi Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin sebagai Akibat Tradisi *Kabin Mashok* di Kelurahan Bugih dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pamekasan”** penting dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak hukum tradisi tersebut serta pertimbangan hakim dalam menangani perkara yang muncul sebagai konsekuensinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih Pamekasan dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan tokoh masyarakat setempat ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap implikasi hukum tradisi *kabin mashok* yang mengakibatkan pengajuan isbat nikah dan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih Pamekasan dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan pandangan tokoh masyarakat setempat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap implikasi hukum tradisi *kabin mashok* yang mengakibatkan pengajuan isbat nikah dan dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teoritis maupun praktis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan nilai guna bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya akademik peneliti dalam memenuhi persyaratan seminar skripsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pemahaman, serta kontribusi keilmuan mengenai praktik tradisi *kabin mashok* dan pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap pelaksanaannya. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat luas dalam memahami fenomena yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi peneliti untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh selama proses pendidikan ke dalam kondisi nyata di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengalaman, memperluas wawasan, serta meningkatkan pemahaman peneliti terkait persoalan hukum keluarga Islam yang dapat menjadi bekal apabila di masa mendatang berkiprah sebagai hakim, praktisi hukum, ataupun tenaga pendidik.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai persoalan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan tradisi *kabin mashok*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan dalam menghadapi persoalan perkawinan yang membutuhkan penyelesaian secara cepat karena adanya kondisi tertentu yang mendesak bagi kedua pihak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi maupun bahan kajian untuk pengembangan penelitian berikutnya, terutama penelitian yang memiliki keterkaitan dengan hukum perkawinan Islam, tradisi masyarakat, dan praktik hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Penulisan judul skripsi ini, mendapat beberapa kata yang perlu peneliti perjelas agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengetahui maksud penulisan sebagai berikut:

1. Tradisi adalah “Tradisi berawal dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang. Kebiasaan tersebut kemudian diikuti dan dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang sehingga berkembang menjadi adat. Ketika adat telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan pelanggaranannya dikenai sanksi tertentu, maka adat tersebut berkembang menjadi hukum adat. Selanjutnya, apabila hukum adat telah melembaga dan

diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat, maka keadaan tersebut dikenal sebagai tradisi”⁶.

2. *Kabin Mashok* adalah proses pernikahan setelah proses *taaruf* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka untuk memasuki ke jenjang pernikahan tanpa melalui proses pertunangan terlebih dahulu, hanya menetapkan tanggal proses akad nikah, selanjutnya oleh-oleh dari pihak laki-laki yang dikenal dengan sirih pinang dalam bahasa Madura dikenal dengan “*letaleh sere penang*” diserahkan bersamaan pada saat akad nikah ke rumah pihak perempuan.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi yang terbagi ke dalam lima bab dengan tujuan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, sistematis, serta memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat bagian awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar ketertarikan peneliti terhadap objek penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan. Bagian ini disusun untuk memberikan gambaran umum penelitian sekaligus mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi secara menyeluruh.

⁶ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural : Membaca Respon Al-Qur'an Terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 11.

⁷ Fiki Inayah, wawancara, (Pamekasan, 11 September 2024)

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang memaparkan berbagai konsep, teori, serta pemikiran yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori-teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar dalam menganalisis data dan menjawab permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik atau prosedur pengumpulan data, metode analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier serta bahan nonhukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab V Penutup

Bab V, berisi kesimpulan yang bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, namun jawaban singkat atas rumusan masalah yang dipertanyakan. Substansi kesimpulan ditarik sesuai dengan rumusan masalah

yang peneliti tetapkan. Kemudian, dalam bab ini berisi saran dari pihak pihak terhadap penelitian penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghindari adanya kesamaan secara menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, kajian penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memperjelas posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

- 1. Siti Nuraini**, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Judul skripsi : “Tradisi *Ontalan* Pada Upacara Pekawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)” Penelitian ini lokasinya terjadi di Madura tepatnya di Bangkalan, tradisi ontalan itu dilaksanakan pada saat akad nikah atau unduh mantu. Sementara penelitian peneliti tradisi *kabin mashok* dilaksanakan pada sebelum atau sesudah pada saat proses akad nikah “*letaleh sere penang*” yang diserahkan ke pihak perempuan. Tradisi ini terjadi di Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan Penelitian Siti Nuraini dikategorikan sebagai penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris, etnografi dan sosio-legal.
- 2. Muhammad Shofwan Nidhami**, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul Skripsi :”Tradisi “*Nyabek Toloh*” dalam Peminangan Di Madura (Studi

nografi Masyarakat Desa Romben Guna, Kec Dongkek, Kab Sumenep Madura)” Tradisi *Nyabek Toloh*, merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan sebagai pengikat pinangan laki-laki kepada perempuan yang dikenal dengan abhekan, karena kalau tidak ada pemberian tradisi *Nyabek Toloh* bisa membatalkan pertunangan tersebut. Lokasi penelitian ini terjadi di Desa Romben Guna Kec Dongkek, Kab Sumenep. Sementara penelitian tradisi *kabin mashok* dilaksanakan pada sebelum atau sesudah pada saat proses akad nikah “*letaleh sere penang*” yang diserahkan ke pihak perempuan. Tradisi ini terjadi di Kelurahan Bugih Kec Pamekasan, Kab Pamekasan. Sedangkan Penelitian yang digunakan oleh Muhammad Shofwan Nidhami, penelitian lapangan dengan pendekatan etnografi.

Bisa disimpulkan bahwa tradisi yang terjadi di Madura di empat Kabupaten masih banyak yang dipertahankan dalam hal terkait dengan perkawinan, seperti yang terjadi di Bangkalan Tradisi *Ontalan*, Di Pamekasan Tradisi *Kabin Mashok* dan Di Sumenep dengan tradisi *Nyabek Toloh*. dalam hal ini peneliti hanya menelusuri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep sebagai paparan dari penelitian terdahulu.

3. **Mamnunah**, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis, “Tradisi *Bhen-ghiben* Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Studi Di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”, Tradisi *bhen-ghiben* merupakan tradisi membawa seserahan pada saat pernikahan

dilaksanakan yang merupakan bagian dari adat Madura dalam proses pernikahan. *Bhen-ghiben* dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sementara *bhen-ghiben* ini dilihat dari skripsi penulis merupakan bagian dari tradisi *kabin-mashok* yang berupa istilah lain dari *letaleh sere penang* yang berupa seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat proses akad nikah.

4. **Nurul Hidayati, Jurnal “Tradisi Teket Petton : Akulturasi dan Identitas Budaya pada Prosesi Lamaran Pernikahan Madura di Era Kontemporer”.** Tradisi *Teket Petton*, merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat lamaran, yang terjadi di desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. dalam kajian tentang tradisi *teket petton*, justru merupakan tradisi lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sementara dilihat dari perbedaan dengan skripsi penulis, untuk tradisi lamaran tidak berdiri sendiri tetapi dijadikan satu paket pada saat proses akad nikah.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nuraini : “Tradisi Ontalan Pada Upacara Pekawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)” Skripsi :	Membahas mengenai tradisi pernikahan di Madura	Pembahasan mengenai kasus tradisi Ontalan di Bangkalan

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta		
2	Muhammad Shofwan Nidhami : “Tradisi “ <i>Nyabek Toloh</i> ” dalam Peminangan Di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna, Kec Dongkek, Kab Sumenep Maddura)” Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Membahas mengenai tradisi pernikahan di Madura	Pembahasan : mengenai Tradisi Nyabek Toloh di Sumenep, Studi Etnografi
3.	Mamnunah : “Tradisi <i>Bhen-ghiben</i> Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Studi Di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Membahas mengenai tradisi pernikahan di Madura	Pembahasan : Mengenai tradisi bhen ghiben di desa Somalang, kec Pakong, kab Pamekasan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam
4	Nurul Hidayati : “Tradisi Teket Petton: Akulturasi Dan Identitas Budaya Pada Prosesi Lamaran Pernikahan Madura Di Era Kontemporer”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Membahas mengenai tradisi pernikahan di Madura	Tradisi Teket Petton, merupakan tradisi seserahan pada saat lamaran, yang ada di desa Murtajih, Kec Pademawu Kab Pamekasan

Penelitian terdahulu dalam skripsi ini, merupakan nama atau istilah yang ada dalam tradisi di Madura, yang terkait dengan perkawinan di Madura. Sementara dari skripsi peneliti yang menjadi pembeda dengan penelitian

terdahulu, adalah pernikahan tradisi *kabin mashok*, dari perspektif Hakim Pengadilan Agama, dengan melihat dari sudut pandang akibat dari pernikahan *kabin mashok*, apabila ada konflik sampai pada perceraian maka ada yang dirugikan apabila dari tradisi *kabin mashok* ini dilihat di maknai dengan nikah *sirri*, dan/ atau nikah tanpa adanya akte nikah dari KUA setempat.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Tradisi *Kabin Mashok*

a. Pengertian Tradisi

George A Theodorson, menyebutkan bahwa “Tradisi pada hakikatnya terbentuk melalui proses kebiasaan yang berawal dari tindakan individu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketika suatu tindakan ditiru dan dijalankan secara terus-menerus oleh banyak orang, maka kebiasaan tersebut berkembang menjadi adat. Selanjutnya, apabila adat telah dijalankan secara berkelanjutan oleh suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat hingga pelanggarannya dikenai sanksi, maka adat tersebut berkembang menjadi hukum adat. Apabila hukum adat telah melembaga dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat, maka kondisi tersebut disebut sebagai tradisi”.⁸

“Tradisi merupakan bentuk keberlanjutan dari adat yang telah berkembang dan diterima secara luas oleh masyarakat. Apabila suatu adat dijadikan dasar atau pedoman yang memiliki kekuatan mengikat

⁸ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural* ... 11

dalam kehidupan bersama, maka adat tersebut dapat berkembang menjadi hukum adat. Sejumlah ahli hukum juga memberikan penjelasan mengenai pengertian hukum adat. Secara etimologis, istilah hukum adat berasal dari dua kata, yaitu *hukum* dan *adat*. Hukum secara umum dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia, sedangkan adat dipahami sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Istilah adat sendiri berasal dari bahasa Arab *al-'adah*, yang memiliki arti kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus dipraktikkan oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka..⁹ Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun karakteristik hukum adat meliputi dua hal utama. Pertama, kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang dan berlangsung secara turun-temurun. Kedua, terdapat sifat mengikat yang mengharuskan anggota kelompok masyarakat tertentu untuk mematuhi aturan tersebut sebagai bagian dari kehidupan bersama.¹⁰

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia terakomodir di dalam konstitusi tepatnya pada UUD RI 1945 Pasal 18b ayat 2 yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

⁹ H. Kasjim Salenda, Sudirman Lukman M, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia: Implementasi Kasuistik dalam Perkawinan* (ebook <https://repository.uin-alauddin.ac.id/24186/1/Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Adat%20di%20Indonesia.pdf>) 9

¹⁰ H. Kasjim Salenda, Sudirman Lukman M, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* 9

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur di dalam undang-undang. Dengan terbentuknya di dalam konstitusi tentu hukum adat memiliki payung hukum yang sangat kuat untuk diberlakukan di Indonesia. Kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia yang masih mempertahankan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh secara turun temurun”.¹¹

merupakan sistem hukum yang telah hadir lebih dahulu sebelum berkembangnya hukum Islam maupun hukum nasional yang diperkenalkan pada masa penjajahan Hindia Belanda dan Jepang. Pada masa itu, hukum adat telah hidup dan berkembang di berbagai wilayah kerajaan di Nusantara sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat hukum adat yang mengalami perubahan atau tidak lagi dipertahankan, namun terdapat pula yang tetap bertahan dan dijalankan hingga saat ini.

Perjalanan hukum adat juga mengalami proses penyesuaian dengan nilai-nilai hukum Islam. Sejumlah ketentuan hukum adat tetap dipertahankan karena dipandang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan, dalam kajian hukum Islam, tradisi atau hukum adat dapat memperoleh kedudukan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan ketentuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman

¹¹ Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 no. 1 (2013): 21-36.

terhadap dasar, tujuan, serta nilai yang terkandung dalam hukum adat menjadi penting agar masyarakat, termasuk generasi penerus, dapat memahami dan melestarikan praktik yang dijalankan secara tepat¹²

Salah satu yang dipertahankan mengenai tradisi pernikahan, tak terkecuali pernikahan adat yang sudah mentradisi yang terjadi di Madura, seperti yang dituturkan oleh Ibu Hakim Agama, berkenaan dengan pernikahan adat yang beliau paparkan proses pernikahannya sendiri yang terjadi tahun 1970 untuk saat sekarang jarang dilakukan karena proses adat perkawinan melalui beberapa tahap karena dipandang sakral waktu itu, tahapan tersebut antara lain :

1) Ta'aruf

Pihak laki-laki ta'aruf kepada pihak perempuan dengan membawa kedua orang tua atau paman dan bibinya. Kemudian berselang beberapa hari pihak perempuan memberi balasan kepada pihak laki-laki kalau pinangannya di terima.

2) Lamaran

Pihak laki-laki melakukan lamaran dengan membawa sere penang dan cincin pertunangan kepada pihak perempuan.

3) Sundrangan

Pihak laki-laki memberikan uang kepada pihak perempuan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki, terkadang disisipi beras, gula, kopi dan kambing dll sebagai persiapan memasuki akad nikah.

¹² H. Kasjim Salenda, Sudirman Lukman M, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* 18

4) Menetapkan tanggal pernikahan

Disamping menetapkan tanggal pernikahan, juga menetapkan tempat akad nikah (dilaksanakan di gedung atau di rumah) oleh pihak perempuan.

5) Pra Nikah

Pihak laki-laki melaksanakan perayaan pra nikah di rumahnya sendiri dengan mengundang tetangga setempat, sebelum proses akad nikah dilaksanakan di pihak perempuan.

6) Akad Nikah

Proses akad nikah dilaksanakan oleh pihak perempuan

7) Undang Mantu

Undang mantu dilaksanakan di rumah pihak laki-laki. Perayaan undang mantu terkadang dilaksanakan secara mewah apabila pihak laki-laki lebih mampu (kaya) dari pihak perempuan.¹³

b. Tradisi *Kabin Mashok*

Tradisi *kabin mashok* merupakan adat Madura yang sudah masuk ranah hukum adat, karena adat sendiri lebih menekankan pada suatu tatanan hidup masyarakat yang bersumber dari rasa susilanya. Sedangkan hukum adat merupakan tatanan hidup masyarakat yang bersumber dari rasa susilanya, tetapi pelanggarnya mendapat hukuman yang tegas dan jelas. Hal ini disampaikan oleh Koesno mengutip pendapat

¹³ Wawancara dengan hakim agama di kantor Pengadilan Agama, Tanggal 11 September 2024

Van Vollenhoven.¹⁴ Tradisi *kabin mashok* memiliki pengertian proses pernikahan setelah proses lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka untuk memasuki ke jenjang pernikahan tanpa melalui proses pertunangan terlebih dahulu, hanya menetapkan tanggal proses akad nikah, selanjutnya oleh-oleh dari pihak laki-laki yang dikenal dengan “*letaleh sere penang*” diserahkan bersamaan pada saat akad nikah di rumah pihak perempuan.¹⁵

Tradisi *kabin mashok* bertujuan, 1) mempersingkat proses akad nikah, maksudnya proses panjang sebelum memasuki akad nikah bisa ditiadakan, 2) mengurangi pendanaan biaya sebelum proses akad nikah, 3) apabila kedua-dua pihak ingin mensegerakan proses akad nikah.¹⁶

c. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam

Zakariya al-Bari dalam kitabnya *Al-Adillatusiy Syar'iyah* mengutip pendapat Ibnu Abidin menuturkan bahwa “Ditinjau dari aspek historis, hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang telah tumbuh dan berkembang lebih awal sebelum hadirnya hukum Islam maupun hukum nasional yang diperkenalkan pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, hukum adat telah menjadi pedoman yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Seiring perkembangan zaman, sebagian ketentuan hukum adat mengalami perubahan bahkan ada yang tidak lagi

¹⁴ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural ...*10

¹⁵ Nurul Qalbi, wawancara (Pamekasan, 11 September 2024)

¹⁶ Nurul Qalbi, Wawancara (Pamekasan, 11 September 2024)

diterapkan, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan dan diwariskan hingga saat ini.

Dalam perjalanannya, hukum adat juga mengalami proses adaptasi dengan ajaran hukum Islam. Beberapa praktik adat tetap eksis karena dinilai memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau kebiasaan masyarakat bahkan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat menjadi penting agar masyarakat, termasuk generasi berikutnya, mampu memahami serta menjalankan tradisi tersebut secara tepat dan bijaksana. antara lain”:

- 1) Adat itu menjadi sumber penetapan hukum
- 2) Sesuatu yang ditetapkan oleh adat sama kedudukannya dengan apa yang ditetapkan oleh nash.
- 3) Sesuatu yang ditolah oleh adat sama dengan sesuatu yang ditolak menurut makna yang hakiki.¹⁷

Para ulama memasukkan adat menjadi salah satu sumber hukum Islam, jika di dalam Al-Qur'an tidak diperoleh dalil- maka dasarnya sebagaimana tertuang di dalam: QS *Al-A'raf*: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - ١٩٩ -

¹⁷ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural* ...11

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta palingkanlah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹⁸ Kemudian, QS Al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١ -

Artinya:”Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.¹⁹

Menurut pandangan Imam Malik, “praktik dan kebiasaan masyarakat Madinah memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan dalam kondisi tertentu dapat lebih diutamakan dibandingkan dalil qiyas. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Madinah merupakan kelompok yang paling memahami ayat-ayat yang diturunkan di Madinah serta memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kehidupan Rasulullah saw. setelah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu, kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat Madinah dipandang memiliki nilai yang kuat dalam penetapan hukum”.

Al-Mahmashani menjelaskan bahwa “Imam Malik menempatkan adat dan praktik masyarakat Madinah sebagai bentuk *ijma’* yang memiliki kedudukan kuat dalam dalil syariat, terutama apabila tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas dijelaskan dalam

¹⁸ Depag RI, Al-Hidayah : *Al-Qur'an Tafsir* Perkata, Tajwid kode Angka, (Tangerang, Kalim. 2011)

¹⁹ Depag RI, Al-Hidayah : *Al-Qur'an Tafsir* Perkata, Tajwid kode Angka, (Tangerang, Kalim. 2011)

Al-Qur'an maupun Hadis. Sejalan dengan pandangan tersebut, Manna' al-Qaththan mengemukakan bahwa perilaku dan praktik kehidupan masyarakat Madinah pada dasarnya mencerminkan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang di lingkungan mereka".²⁰

Ibnul Qayyim menegaskan bahwa Perubahan dan perbedaan fatwa hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan waktu, kondisi wilayah, serta perubahan situasi sosial yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa seorang pemberi fatwa tidak seharusnya terpaku secara kaku pada teks atau ketentuan yang berlaku di daerahnya sendiri. Apabila terdapat seseorang dari wilayah lain yang meminta penjelasan hukum, maka fatwa yang diberikan hendaknya mempertimbangkan adat, kondisi, dan kebiasaan masyarakat di daerah pemohon tersebut, bukan semata-mata didasarkan pada tradisi yang berlaku di lingkungan tempat pemberi fatwa berada. Pandangan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam proses penetapan hukum agar hukum yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang dihadapi²¹

²⁰ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural* ...12-13

²¹ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural* ...14

Membahas tentang hukum Islam dan hukum Adat, hal ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena terkadang menjadi salah satu objek tingkah laku masyarakat terdapat hukum adat juga hukum Islam. Sehingga kedua hukum ini saling beririsan, namun disisi lain juga sering berkolaborasi. Jika tidak dipahami secara mendalam maka yang muncul kontradiktif antara kepentingan hukum Islam dan hukum adat. Sehingga pada akhirnya membingungkan masyarakat antara menjalankan hukum adat atau menjalankan hukum Islam.

Seperti yang dijelaskan diatas dalam literatur Islam sejak dahulu terdapat kajian *urf* ataupun *al-a'dah*. Ini merefleksikan bahwa tradisi pada masyarakat yang dianggap baik maka dikategorikan sebagai *urf*, dan tradisi yang dianggap layak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka akan diangkat derajatnya menjadi suatu hukum.²²

2. Hukum Perkawinan dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam terminologi Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *nikah* dimaknai sebagai hubungan atau penyatuan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *zawaj* memiliki arti berpasangan, bersatu, atau bercampur. Dalam perspektif syariat Islam, perkawinan merupakan bentuk hubungan yang memberikan

²² H. Kasjim Salenda, Sudirman Lukman M, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* ...33

legitimasi kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan *istimta'* atau hubungan suami istri secara sah.

Para ulama memiliki penjelasan yang beragam mengenai pengertian nikah. Ulama Syafi'iyah memandang nikah sebagai akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara syar'i. Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak *mut'ah*, yaitu hak untuk memperoleh kenikmatan melalui hubungan fisik yang dibenarkan agama. Sementara itu, ulama Malikiyah memaknai nikah sebagai akad yang menyebabkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi diperbolehkan menurut syariat.

Disisi lain, ulama Hanabilah menjelaskan bahwa nikah merupakan suatu akad yang dilakukan dengan lafaz atau sighat tertentu yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan. Secara umum, pernikahan dipahami sebagai suatu perjanjian atau ikatan yang memberikan legitimasi bagi pasangan untuk membangun hubungan suami istri secara sah menurut agama. Dalam pengertian yang lebih luas, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berlandaskan nilai-nilai agama.²³

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan Islam adalah hukum perdata Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang diawali dengan akad nikah.²⁴ Dalam kompilasi hukum Islam juga sudah ditentukan mengenai dasar perkawinan yang terdapat dalam Bab 2 Pasal 2 s.d 10, di pasal ini menjelaskan tentang aturan dari tatanan perkawinan dalam hukum dan disesuaikan dengan aturan pasal 4 yang menjelaskan ,’’Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1, Tahun 1974 tentang perkawinan’’.²⁵

Dalam Al-Qur’an dan hadits, terdapat beberapa dalil yang menjelaskan mengenai mensegerakan untuk menikah diantaranya dalam QS. An-Nur (24) : 32. Yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (QS. An-Nur [24] ayat 32) ²⁶

Selain dari dalil al-Qur’an terdapat juga dalil hadis yang

²⁴ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam* (Batu, Literasi Nusantara, 2021), 104-105.

²⁵ Kompilasi hukum Islam, Tentang Dasar-dasar Perkawinan

²⁶ Depag RI, Al-Hidayah : *Al-Qur’an Tafsir* Perkata, Tajwid kode Angka, (Tangerang, Kalim. 2011)

menjelaskan anjuran menikah, yaitu sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kecukupan materi dan lainnya nafkah batin, maka menikahlah. Hal tersebut menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menjalankan pernikahan, maka solusinya adalah melaksanakan puasa. Hal tersebut bagai obat pengekang hawa nafsunya”. (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)²⁷

Menurut dalil di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan adalah boleh atau mubah.²⁸ Namun, menurut ulama madzab Syafiiyah, Malikiah, Hanafiah, dan Hanabilah, terdapat beberapa hukum syariat yang mengatur pelaksanaan perkawinan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing pasangan, yaitu:

1) Sunah

“Jika seseorang sudah memiliki hasrat yang kuat, yang mencakup biaya mahar dan nafkah, hukumnya sunah untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, tidak ada alasan untuk khawatir akan terjerumus dalam dosa jika tidak menikah segera. Ada beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menjaga keturunan (generasi penerus), menjaga garis keturunan, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat”.²⁹

2) Wajib

²⁷ HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

²⁹ Ma’had al-Jami’ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 14-15.

“Ketika seseorang sudah berhasrat (tidak dapat ditahan lagi) dan khawatir jika dengan tidak segera menikah dia akan bermaksiat atau berzina, mereka harus melangsungkan perkawinan, meskipun mereka sudah berpuasa. Kemudian kemampuan keuangan, yang mencakup uang untuk nafkah, mahar, pakaian, makanan, dan papan. Jadi, dalam situasi seperti ini, seseorang harus menikah”.³⁰

3) Makruh

“Ketika seseorang secara naluri tidak berniat untuk menikah atau ketika mereka sakit dan tidak dapat membayar mahar dan nafkah yang diperlukan, mereka dianggap makruh menikah. Dia masih dapat menahan diri untuk tidak menikah terlebih dahulu dan berzina. Seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan dalam situasi seperti ini”.³¹

4) Mubah

“Jika seseorang tidak berencana untuk menikah, tidak memiliki keturunan, memiliki sumber daya keuangan yang memadai, dan menikah tidak menghentikannya dari melakukan ibadah sunah, maka hukum ini berlaku”.³²

5) Haram

“Seseorang dilarang menikah jika keadaan mereka tidak memungkinkannya untuk menafkahi istrinya dari pekerjaan yang

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 18

³¹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*,. 15.

³² Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 20.

halal atau untuk bersenggama dengan istrinya saja; jika dia tidak khawatir berzina jika tidak menikah segera; jika dia berniat untuk membahayakan istrinya; atau jika tidak ada alasan mendesak untuk menikah segera. Seseorang tidak boleh menikah dalam situasi seperti ini”.³³

6) Perkawinan Lebih Utama Ditinggalkan

“Ketika seseorang memiliki biaya untuk menikah tetapi tidak ingin menikah karena ingin fokus pada ibadah atau mencari ilmu. Dalam hal ini, lebih baik untuk tidak menikah terlebih dahulu agar tidak mengganggu ibadah dan proses mencari ilmu mereka”.³⁴

7) Perkawinan Lebih Utama Menikah

“Ketika seseorang sudah mampu secara finansial, tidak sibuk beribadah, dan tidak mencari ilmu, menikah adalah pilihan yang lebih baik daripada terlalu lama membujang dan khawatir terjerumus dalam dosa. Menikah memiliki banyak keuntungan, seperti kemampuan untuk mencetak generasi dan memperbanyak keturunan dengan cara yang halal”.³⁵

c. Rukun Perkawinan

“Ketika akad nikah dilakukan, rukun, termasuk dua orang saksi eksternal, harus ada. Perkawinan dapat dianggap tidak sah jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

³³ Sudarto, *Fikih Munakat* (Sleman: Deepublish, 2017), 15.

³⁴ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 15.

³⁵ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 15.

orang akan merasa nyaman, nyaman, dan nyaman setelah perkawinan”.³⁶ Secara umum, perkawinan harus memenuhi 5 (lima) rukun, yaitu:³⁷

1) *Sighat* (lafaz akad)

Karena rida yang sangat penting dan sulit dideteksi, *sighat*, yang berupa ijab kabul, berfungsi sebagai simbol dan bukti bahwa kedua belah pihak telah rida. Beberapa syarat atau ketentuan *sighat* adalah sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul tidak dipisah dalam tempo lama
- b) Yang melakukan ijab adalah pihak yang diajak berbicara (dikhitobi)
- c) Ijab kabul sesuai
- d) Tidak digantungkan (*ta'liq*)
- e) Tidak ada batas waktu (*ta'qit*)
- f) Orang yang dekat dengan wali memperdengarkan
- g) Pihak wali tidak mengurungkan akad
- h) Kecakapan (*ahliyah*) masih berlangsung
- i) Pihak wali telah menyelesaikan ijabnya

2) Istri

Seorang istri harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Tidak dalam kondisi ihram

³⁶ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 2013 181-182 (Jakarta: CV. Imtiyaz I, 2013), 181-182.

³⁷ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 82-103.

- b) Tertentu, misalnya, jika wali mengatakan, “Saya nikahkan salah satu anak saya denganmu”, maka nikahnya tidak sah.
- c) Tidak termasuk perempuan yang tercegah atau dilarang dinikahi seperti perempuan yang masih memiliki hubungan mahram baik permanen maupun temporer, tidak dalam masa iddah atau perempuan yang memiliki status istri orang lain.

3) Suami

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

- a) Tidak dalam kondisi ihram, karena menurut hadist seorang yang sedang ihram tidak dapat menikah maupun dinikahkan.
- b) Tidak dalam kondisi dipaksa, yang berarti tidak dalam kondisi intervensi. Jika ada unsur paksaan, nikahnya tidak sah.
- c) Mengetahui mempelai perempuan yang akan dinikahi, baik dengan nama, wajah atau nasabnya, jika tidak diketahui sama sekali, nikahnya tidak sah.
- d) Tertentu, misalnya, jika wali mengatakan bahwa nikah anak saya dengan salah satu dari kalian berdua, maka nikahnya tidak sah.

4) Wali

Salah satu syarat wali adalah sebagai berikut :

- a) Islam
- b) Balig
- c) Berakal

- d) Pikirannya tidak cacat
- e) Orang yang telah dibekukan tasarufnya karena bodoh
- f) Tidak sedang ihram
- g) Adil
- h) Pria
- i) Merdeka

5) Saksi

Untuk menghindari pengingkaran di kemudian hari, saksi nikah seharusnya terdiri dari dua orang. Sunah menghadirkan banyak orang saleh dan pemuka agama sebagai saksi dalam akad nikah. Menjadi saksi, bagaimanapun, bukan berarti ditunjuk sebagai saksi secara resmi. Orang yang menyaksikan pernikahan dengan niat atau secara kebetulan. Oleh karena itu, setiap orang yang menyaksikan akad nikah tergolong sebagai saksi jika mereka memenuhi syarat-syarat sebagai merdeka, laki-laki, dan adil.

3. Undang-Undang Perkawinan Indonesia No 1 Tahun 1974

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Menjelaskan dalam Bab 1, Pasal 1 dan 2 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”, di Pasal 2, ayat 1, menjelaskan :”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan di ayat 2 : “Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sementara usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, dan di ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

4. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan Perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, ayat (2) “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup”. Ayat (3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kepada kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

5. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait perkawinan terdapat dalam bab II pasal 2, menjelaskan :”Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Terkait pernikahan dalam kompilasi hukum Islam lebih memperkuat tujuan dari pernikahan itu sendiri, bahkan pada pasal 3 lebih dijelaskan tentang tujuan pernikahan, yang berbunyi :”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”. Dan di pasal 4 lebih ditegaskan lagi tentang perkawinan, dengan bunyi :”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

6. Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin

Penjelasan tentang isbat nikah terdapat dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - (b) Hilangnya akte nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu.

b. Dispensasi Kawin

Pengertian Dispensasi kawin terdapat dalam pasal 7 ayat 2 “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Di ayat 3 berbunyi Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data berdasarkan pengalaman dan pandangan para hakim serta masyarakat terkait fenomena tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah study empiris. Studi ini berfokus pada praktik *kabin mashok* dalam masyarakat Kelurahan Bugih serta bagaimana hakim Pengadilan Agama Pamekasan memahami dan memberikan putusan terkait tradisi tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Bugih, Pamekasan, dan Pengadilan Agama Pamekasan

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸

Dalam hal ini, wawancara dilaksanakan dengan informan :

- a. Hakim PA Pamekasan
- b. Tokoh masyarakat
- c. Orang yang melaksanakan Tradisi *kabin mashok*

³⁸ Burhan Asshafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) . 9

2. Data Sekunder

Data sekumder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data sekunber antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk, penjelasan sebagai sokongan terhadap data primer dan sekunber, diantaranya Al-Qur'an, kamus dan lain sebagainya.³⁹

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penelitian ada 3 hal yang dilakukan, antara lain:

1. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan langsung terhadap praktik tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

³⁹ Banmaban Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Pustaka, 2003), 114.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2015) 186

2. Wawancara

“Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam.

3. Dokumentasi

“Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, terkait hal-hal berupa surat kabar, arsip, dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian”.⁴¹ Dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa gambar terkait tradisi *kabin mashok*, penelitian yang sudah ada dengan tema yang sama yang membahas tradisi pernikahan adat Madura.

E. Metode Pengolahan Data

Agar mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan penelitian, pengolahan data yang meliputi :⁴²

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang telah mengadakan *kabin mashok* dilihat setelah melaksanakan pernikahan, tokoh masyarakat di kelurahan Bugih, dan hakim agama di Pengadilan Agama Pamekasan.

⁴¹ Siddiq Armia, *Pendekatan Penelitian Hukum*,

⁴²

setelah melaksanakan pernikahan, tokoh masyarakat di Kelurahan Bugih dan hakim

Pengadilan Agama Pamekasan, setelah data terkumpul, data tersebut diolah dari pelaksanaan, pemeriksaan, dan kejelasan serta relevansi data yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian peneliti mengoreksi kembali terkait dengan kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan dengan mengulang data, tahap selanjutnya, yaitu mengelompokkan data. Di mana data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, Kelurahan Bugih, dan di Pengadilan Agama Pamekasan. dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penyusunan data. Pengelompokan data juga digunakan peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Setelah pengelompokan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data, menyusun kalimat, kemudian menyederhanakannya dengan dianalisis menggunakan distribusi kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan terkait tradisi kabin mashok, dan hasil olahan data di

Pengadilan Agama Pamekasan, dalam bentuk kata dan dibagi menjadi beberapa kategori untuk menarik kesimpulan. Jadi penelliti menjelaskan secara singkat masalah yang akan diteliti dan mengkajinya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, karena dengan menarik kesimpulan dari semua informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dengan menjawab semua rumusan masalah yang ada. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari semua jawaban dari hasil analisis data, secara singkat, padat ringkas dan jelas sehingga mudah diterima oleh pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Object Penelitian

1. Profil Kantor Pengadilan Agama Pamekasan

a. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung.

Misi :

- 1) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Pamekasan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan kredibel dan transparan
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

Tabel 2. Fungsi Pengadilan Agama

1.	“Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi”;
2.	“Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya”;
3.	“Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)”;
4.	“Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama”;
5.	“Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama”;
6.	“Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya”;

2. Sejarah Kantor Pengadilan Agama Pamekasan

Sejarah Pengadilan

Sejarah Dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pamekasan

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan Dibentuk

Berdasarkan:

- a. Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.
- b. Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
- c. Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
- d. Kep. Menteri Agama No. 11 tahun 1978.

- e. ep. Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.
- f. Keputusan Menteri Agama No.303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
- g. Kep. Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA. Kep. Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.
- h. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan

- a. Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut

Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.

- b. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.
- c. Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di kompleks Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOFF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan

Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- d. Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusnya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum

materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

- e. Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga

hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No .14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law).

Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain

1. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
4. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah :
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama . Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Riwayat Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan

1. Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jalan Kabupaten Nomor 126 Kota Pamekasan kode pos 69316.
2. Di bangun pada tahun 1978, diatas tanah seluas 515 M2 dengan hak milik negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP pusat nomor tahun 1978, dilaksanakan oleh CV Karya Muda dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- pengadaan tanah melalui DIP – nomor – tanah – dengan biaya sebesar Rp. –
3. Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan Gedung BSPA berdasarkan DIP Pusat nomor : 178/XXV/92 tanggal 14 Maret 1992 dengan biaya sebesar Rp. 7.432.000,- dilaksanakan oleh PT/CV Sari Karya sehingga luas tanah seluruhnya 515 M2 dan luas bangunan seluruhnya 100 M2.

Pada tahun 2007 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang baru berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor :

0226.0/00501.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006. Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69371 dengan luas Tanah 2.194 M2 dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M2 dan lantai 2 (dua) 620,000 M2 sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor IMB: 188/45

B. Hasil Temuan

1. Pelaksanaan tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan

“NQ” Informan pertama juga menjelaskan tentang proses pelaksanaannya:

Proses Pelaksanaan tradisi kabin mashok

- 1) *Taaruf: Pihak laki-laki mengadakan ta'aruf kepada pihak keluarga perempuan bersama dengan kedua orangtua atau paman dan bibinya. Untuk mengenalkan calon dari masing-masing kedua belah pihak.*
- 2) *Pihak perempuan memberikan balasan kepada pihak laki-laki kalau pinangannya diterima dan menetapkan proses lanjutan yang dilakukan secara tidak formal*
 - a) *Pihak laki-laki memberikan sundrangan kepada pihak perempuan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki (sundrangan itu berupa sejumlah uang dan terkadang disisipi beras, gula dan kopi, juga terkadang berupa kambing atau sapi.*
 - b) *Dilanjutkan menetapkan tanggal akad nikah dan walimah oleh pihak perempuan.*
 - c) *Kemudian dari pihak laki-laki mengadakan undangan prosespra akad nikah yang dilaksanakan di rumah pihak laki-laki tanpa mengundang dari pihak perempuan yang di undang adalah tetangga setempat, sebelum proses akad nikah dilaksanakan.*
 - d) *Proses akad nikah di pihak perempuan dengan membawa seserahan letaleh atau bantal guling untuk pihak perempuan yang berbarengan pada saat sebelum atau sesudah proses akad nikah.*
 - e) *Unduh mantu, yang dilaksanakan di rumah pihak laki-laki dengan mengundang keluarga besar dari pihak perempuan.*”⁴³

⁴³ “NQ”, wawancara Informan 1, Ibu Hakim PA Pamekasan , (Pamekasan, 11 September 2024)

Peneliti menjelaskan bahwa tradisi *kabin mashok* dilaksanakan untuk mempersingkat proses pernikahan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama. Dari proses proses pernikahan ini ternyata ada permasalahan setelah terjadi proses pernikahan dengan 5 kasus, 3 kasus pernikahan ini sah secara agama dan negara. Sedangkan 2 kasus ini, terjadi sengketa dari kasus yang pertama tidak memperoleh akte nikah dari KUA, karena pernikahan ini dilaksanakan nikah sirri, walau sudah cukup umur dan kasus yang ke dua menikah dibawah umur karena ini, dari ketentuan dari UU pernikahan yang sudah diperbaharui.

Informan Kedua “FI” (47 tahun)

Informan 2, pelaksanaan tradisi kabin mashuk dalam perspektif hakim pengadilan agama, selama tidak melanggar undang-undang maka sah-sah saja dan tidak apa-apa di luar kondisi psikologi atau sosial kultural dan lain sebagainya tapi bukan wilayah Kami adalah kecuali tidak tercatat (di KUA). Karena ada sengketa saat itu, prosesi menuju proses perkawinan menggunakan tata cara kabin mashok dengan tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Apabila ada sengketa dari salah satu pihak yang menggugat (yang menggugat istri) karena masalah nafkah, hal ini bisa termasuk wilayah kantor Pengadilan Agama.⁴⁴

Sementara pelaksanaan tradisi *kabin mashok* dalam pandangan tokoh masyarakat setempat bpk “HS” (56 tahun) sebagai informan ke 4 menjelaskan :

“Pernikahan tradisi *kabin mashok* merupakan tradisi pernikahan untuk mempermudah pernikahan dan tidak mempersulit jalannya pernikahan maksudnya mempercepat proses pernikahan tanpa melalui proses pertunangan terlebih dahulu, yang penting kedua anak tersebut cocok dan saling menyukai dan kedua orang tua merestui maka dengan kesepakatan kedua belah pihak maka proses pernikahan bisa dilaksanakan dan sambil mengikuti syarat sah dan rukun pernikahan

⁴⁴ “FI” Wawancara Informan 2 Ibu Hakim PA Pamekasan (12 Desember 2025)

dan juga melakukan proses juga berdasarkan aturan negara, dengan cara melalui modin dan diproses di KUA.”

“Kalau mengenai pernikahan *tradisi kabin mashok* dalam pemahaman nikah sirri yang dikenal nikah dibawah tangan dan nikah dibawah umur, kejadian ini kemungkinan dari pihak kedua belah pihak untuk menghindari perzinahan sehingga untuk sementara tidak melaporkan kepada RT atau RW. Walau kenyataannya hal ini terjadi itu diluar pengetahuan saya selaku orang yang disegani di kel bugih ini. Karena setiap ada proses pernikahan diwajibkan melaporkan ke ketua RT dan RW setempat, baru diproses ke modin kelurahan baru di proses ke KUA.⁴⁵

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap implikasi hukum Tradisi *kabin mashok* yang mengakibatkan pengajuan isbat nikah dan dispensasi kawin.

Tradisi *kabin mashok* dalam perpektif hakim Pengadilan Agama Pamekasan, memberikan pandangannya terhadap dampak dari pelaksanaan setelah ada sengketa pasca pernikahan. Salah satunya bisa karena pernikahan tidak dicatat di KUA atau karena nikah dibawa umur dan hal ini juga dicatat di KUA. Dampak dari pelaksanaan Tradisi *kabin mashok* yang perlu dilakukan adalah :

Informan kedua “FI” (47 tahun) memberikan penjelasan :

a. Isbat Nikah

Jadi apakah persengketaannya ini disebabkan oleh prosesi pernikahan atau setelahnya. Di kantor Pengadilan agama ada istilah cerai gugat atau cerai talak sebagai akumulasi isbat nikah karena KUA tidak mengeluarkan buku nikah. Adapun tujuan dari isbat nikah, untuk mengeluarkan buku nikah untuk bercerai. Karena dari awal pernikahan tidak mencatatkan di KUA. Sehingga diperlukan untuk nikah ulang, tetapi apabila dilakukan pernikahan ulang akan menjadi kendala untuk putranya karena akan dipertanyakan putra putrinya dilihat dari

⁴⁵ “HS”, Wawancara Informan 4 Bapak Tokoh Masyarakat Bugih Pamekasan (Pamekasan, 20 Juni 2026)

akte nikahnya, sehingga PA memberikan pertimbangan, berupa isbat nikah.

a. Dispensasi

*“Sementara untuk anak di bawah umur untuk menghindari perzinahan biasanya perkara ini diberikan dispensi kawin, dispensasi kawin itu khusus untuk anak-anak yang ingin segera menikah tapi usianya belum di 19 tahun. Perkara dispensasi kawin bisa diterima atau ditolak, apabila sudah dijelaskan dari di pemohon, baru hakim agama bisa memberikan keputusan”.*⁴⁶

Informan pertama “NQ” dan Informan Ketiga “I” mengenai pelaksanaannya dan dampak setelah pernikahan hampir memiliki jawaban yang sama, karena waktu wawancara kedua hakim agama berada dalam satu kantor.

*Nikah di bawah tangan (perkawinan nikah siri) ketika terjadi sengkata pada akhirnya diajukan perkara ke pengadilan, Jadi yang dia minta kepada hakim agama bisa minta isbat atau hanya minta isbat nikah yang disahkan perkawinannya agar bisa tercatat di KUA Fokus kedua-duanya bisa jadi, sudah menikah kerena dia mengajukan cerai sekalian karena tidak punya surat cerai surat nikah. secara umum orang yang sudahcerai berarti dia sudah punya surat nikah.*⁴⁷

Informan pertama “NQ” memberikan penjelasan tentang UU Perkawinan No 16 Tahun 2019.

Syaratnya pernikahan umur 19 tahun hal ini bisa dikabulkan pernikahannya kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, jadi sebagai Hakim ini sebenarnya sama. jawabannya tentu sama. Perkawinan dianggap tidak sah secara negara apabila perkawinan yang dilakukan tidak ada surat nikah yang dikeluarkan dari KUA. Kejadian ini misalnya masih istrinya orang atau masih dalam masa iddah itu hal ini tidak bisa kita kabulkan makanya itu kita periksa semua bukti-buktinya, kalau memang salah satunya sudah terpenuhi baru saya selaku hakim mengeluarkan isbat nikah. Perspektif saya selaku hakim bisa memberi penjelasan : ‘Jadi intinya bisa ada dua kemungkinan bisa minta kalau rumah tangganya baik-baik saja berarti dia hanya mengajukan isbat namanya minta disahkan perkawinannya bahwa perkawinannya yang

⁴⁶ “FI”, Wawanacara Informan 2 Ibu Hakim PA Pamekasan (Pamekasan, 12 Desember 2025)

⁴⁷ “I” Wawancara Informan 3 Bapak Hakim PA Pamekasan (12 Desember 2025)

dulu di bawah tangan, kedua perkara isbat karena ada masalah cerai misalnya di rumah tangganya bermasalah terus sehingga mengajukan ke (PA) berarti dia minta cerai cuma dia tidak punya surat nikah berarti di sini cerai yang bersamaan dengan isbat jadi perlu minta isbat nikah untuk perceraian itu tetap dari pihak PA memberikan pelayanan terhadap penggugat cerai.”

Terkait dengan kasus lima responden pelaksana tradisi kabin mashok, Peneliti memberikan ulasan lima responden itu, 3 kasus melaksanakan tradisi kabin mashok sah secara hukum agama dan negara, 2 kasus melaksanakan nikah sirri karena menikah dibawah umur. Dengan 2 kasus ini Pertama, karena kehati-hatian orang tua atau alasan yang kedua itu karena anaknya ini perempuan ada timbul hasrat ingin menikah dengan alasan untuk menghindari pezinaan.

Informan pertama “NQ” memberikan penjelasan:

Apabila pernikahan dilaksanakan di bawah umur berarti harus diawali dengan dispensasi kalau seperti itu berarti dia nikah di bawah tangan apabila tidak diawali dengan dispensasi, berarti dia mengajukan isbat karena dia bukan tidak bermasalah perkawinannya. Pernikahan bisa kabulkan kalau memenuhi syarat dan rukunya. kalau ternyata dia kurang umur berarti dia tidak memenuhi syarat, seperti ini tidak kita kabulkan, jadi kalau masih 18 tahun dia tidak memenuhi syarat rukunnya nanti tidak kita kabulkan Jadi kalau ada perkara yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada masalah seperti hamil di luar nikah atau karena itu bisa jadi pertimbangan apabila sudah hamil itu bisa di pertimbangkan ini meskipun di bawah tangan dan belum cukup umur, ”⁴⁸

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan.

⁴⁸ “NQ” dan “I”, Wawancara Informan 1 dan Informan 3 (Pamekasan, 12 Desember 2025)

Hasil data tambahan dari tokoh masyarakat bapak “HS” (56 tahun) beliau menjelaskan untuk pelaksanaan tradisi *kabin mashok* yang dikenal dengan nikah *sirri* (menikah dibawah tangan dan menikah dibawah umur) hal ini kejadiannya kemungkinan untuk menghindari perzinahan dengan alasan-alasan tertentu, Karena untuk saat sekarang di kelurahan Bugih Pamekasan, apabila ada proses pernikahan di satu rumah wajib melaporkan ke ketua RT dan RW setempat, dan di proses lewat modin kelurahan baru ke KUA.

Pelaksanaan tradisi *kabin mashok*, memiliki 2 pemahaman merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia, dengan tidak diumumkan ke masyarakat, hanya melalui proses akad nikah dihadapan kyai atau ustad. Sementara dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama di PA Pamekasan, yang telah penulis paparkan diatas, hakim Pengadilan Agama memiliki kriteria yang berbeda dalam mengartikan tradisi *kabin mashok*. Satu dari tiga hakim Pengadilan Agama yaitu Informan ke 3 “I” menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *kabin mashok* adalah pernikahan yang yang pelaksanaannya sah secara agama dan negara, hanya proses pernikahannya dipersingkat. Sementara “NQ” dan “FI” tradisi *kabin mashok* lebih pelaksanaannya dilaksanakan dengan nikah *sirri*, yang maksudnya adalah pernikahan yang dirahasiakan, tidak ada pemberitahuan kepada khalayak dan masyarakat, hanya menikah dihadapan kyai atau

ustad.⁴⁹ yang pelaksanaanya hanya dilaksanakan secara singkat tanpa proses lamaran, cukup dengan ijab kabulnya dilaksanakan di hadapan kyai atau ustad, dan dihadiri wali nikah dari pihak perempuan.

Di dalam Al-Qur'an di jelaskan tentang pernikahan yang terdapat dalam QS. An Nisa'(4) : 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا -

- ١

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu.”*⁵⁰

Tradisi kabin mashok sejalan dengan Jumhur ulama yang berpendapat, bahwa:

قل رسول الله لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاة

“Rasulullah saw. Bersabda kepada Abdur Rahman bin Auf, “Adakan walimah, sekalipun dengan seekor kambing ...”⁵¹

Seiring perjalanan waktu tradisi pernikahan perlu disejalkan dengan perundangan-undangan seperti dengan adanya kompilasi hukum

⁴⁹ Kharisudin, Nikah Sirri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Vol 26 No 1 Tahun 2021 Perspektif <https://erepository.uwks.ac.id/10072/8/jurnal%20kharisudin791-2026-1-PB.pdf>

⁵⁰ Terjemahan Al-qur'an, An-Nisa' : 1

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 166

Islam dan Undang-Undang pernikahan yang diberlakukan di Indonesia. Dengan adanya kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang pernikahan agar perempuan tidak dirugikan dan kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki dan perempuan mengetahui hak dan kewajiban setelah menjalani pernikahan.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan yang dimulai dengan hukum perkawinan yang diawali dengan akad nikah yang terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, sub c.”Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh kedua orang saksi.” Sementara dalam bab II, Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 menjelaskan : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan ditegaskan oleh pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Hal ini ditegaskan mengenai pencatatan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dalam kompilasi hukum Islam : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Sementara usia pernikahan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dalam UU No 16 Tahun 2019 : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Mengenai pelaksanaan tradisi *kabin mashok* dari ketiga Informan “FI”, “NQ” dan “I” dapat dianalisis bahwa pada dasarnya memiliki pemahaman yang sama selama tradisi *kabin mashok* yang dilaksanakan tidak menyalahi UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 maka dipandang sah secara hukum agama dan negara. Hanya tidak titik tekannya seolah-olah ada perbedaan pendapat. Apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam dan negara, seperti a. adanya wali nikah dari pihak perempuan, b. Dilakukan pencacatan dalam KUA untuk mendapatkan akte nikah..Kecuali apabila tradisi kabin mashok tersebut dilakukan secara nikah sirri (pernikahan yang disembunyikan) karena akan memberikan dampak apabila pernikahan yang dilakukan dibawah tangan ada permasalahan di kemudian harinya. Hal ini yang merupakan ranah dari hakim Pengadilan Agama.

2. Tradisi *kabin mashok* di Kelurahan Bugih perspektif hakim Pengadilan Agama Pamekasan

Tradisi *kabin mashoh*, yang merupakan pernikahan dibawah tangan atau nikah *sirri* ini, apabila ada sengketa perceraian di antara kedua belah pihak, atau untuk mendapat akte lahir bagi putra-putrinya, dan menikah dibawah umur (usia pernikahan dibawah 19 tahun) maka perlu memiliki akte nikah, yaitu dengan melakukan proses pengajuan ke Pengadilan Agama. Hal ini yang merupakan ranah dari hakim Pengadilan Agama. Pihak yang terlibat bisa melakukan pengajuan isbat nikah, Apabila permasalahannya untuk bercerai, maka perlu memiliki akte nikah terlebih

dahulu,yaitu dengan melakukan pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama, yang kemudian hakim Pengadilan Agama melakukan investigasi dengan melihat permasalahan yang terjadi. Pengajuan untuk mendapatkan isbat nikah bisa ditolak, apabila kenyataan di lapangan dari pihak laki-laki masih merupakan istri orang, karena waktu menikah sebelumnya mengaku masih bujangan atau masih masa iddah bagi pihak perempuan.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang isbat nikah pasal 7,ayat 3: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke PA terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, (a) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian.....”⁵²

Demikian juga perkawinan tradisi *kabin mashok*, yang dilakukan dibawah tangan (nikah *sirri*), sehingga apabila ada sengketa perceraian dalam rumah tangga, setelah menikah 3 bulan, kemudian tidak ada kecocokan atau untuk melanggengkan pernikahannya dengan alasan istrinya sudah hamil maka yang dibutuhkan berupa dispensasi nikah, dengan memberikan beberapa alasan yang dilakukan kepada Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan dispensasi, dengan melihat akar permasalahan terlebih dahulu, penjelasan ini, sama baik informan 1 “NQ” maupun informan 2. “FI” tentang keputusan di terima atau ditolak setelah diproses melalui peradilan agama terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan beberapa alasan, apakah ditolak atau diterima untuk mendapatkan dispensasi ini, karena masing-masing hakim Pengadilan Agama memiliki

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7, ayat 3. Tentang Isbat nikah.

kebijakan tersendiri, dan keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat apabila putusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama di sidang Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, telah dipaparkan diatas terkait isbat nikah dan dispensasi, keduanya masih melalui proses persidangan, dengan melihat dari beberapa alasan untuk bisa ditolak atau diterima. Oleh karena itu, informan 1 dan informan 2, mengingatkan bahwa tujuan adanya isbat nikah dan dispensasi, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas, bahwa mengenai urusan pernikahan perlu dipertimbangkan dengan baik, juga kepada orang tua yang ingin menyegerakan pernikahan putrinya yang masih dibawah umur perlu ditunda waktunya untuk sampai cukup waktunya untuk menikah. karena perlu melihat masa depan dari anak yang dilahirkan karena kurang dewasanya usia pernikahan sehingga bisa saja terjadi perceraian dini dan yang menjadi korban adalah anak-anak yang kehilangan kasih sayang orangtuanya, karena bercerai.

Pemberian dispensasi dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 menjelaskan : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) :”Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Ketentuan yang diberikan hakim Pengadilan Agama terhadap yang tergugat atau penggugat tetap berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019. Sementara mengenai pengajuan dispensasi ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan setiap hakim Pengadilan Agama tidak sama dalam memberikan keputusan apakah ditolak atau diterima. Karena melihat alasan dan bukti yang kuat dari kedua belah pihak, baru hakim memberikan keputusan di persidangan Pengadilan Agama.

Terkait dengan informan “AR”, “S”, “BM”, “I” dan “NH” di Kelurahan Bugih Kec Pamekasan Kab Pamekasan yang memberikan penjelasan yang berbeda tentang tradisi *kabin mashok*, dari 3 informan menjelaskan proses pernikahannya dipersingkat hanya proses pernikahan sah secara hukum agama dan negara dengan bukti adanya akte nikah. Sementara yang 2 informan menjelaskan tradisi *kabin mashok* karena menikah dibawah umur yang dikenal dengan nikah *sirri*, atau pernikahan yang dirahasiakan yang mengetahui hanya keluarga terdekat dan tidak diumumkan secara umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perzinahan.

Pernikahan *sirri* yang dilakukan apapun alasannya tetap kurang dibenarkan karena keduanya baik pihak laki-laki dan perempuan tidak kuat dimata hukum negara, dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak perempuan, apalagi sampai memiliki keturunan. Pernikahan *sirri* ini tidak dibenarkan dengan beberapa alasan diantaranya 1) Untuk pihak perempuan

(istri) tidak memiliki hak waris secara hukum negara. 2) Untuk anak (keturunan) nya tidak memiliki akte kelahiran, karena tidak memiliki kartu KK. Maka apabila putri-putrinya masuk usia sekolah, Surat Keterangan akte lahir anak diminta oleh pihak sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak s.d Perguruan Tinggi.

Solusi dengan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat meminta isbat nikah, dengan alasan nikahnya sudah berproses lama, sementara anak sudah besar, maka alternatifnya dengan mengajukan isbat nikah. Apabila ada sengkata perceraian maka perlu mengajukan isbat nikah sebelum mendapatkan isbat cerai. Adanya pemberian isbat nikah, bukan memperbarui pernikahan yang sudah lama tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari negara sehingga anak mereka memiliki surat keterangan akte lahir dari pihak terkait. Disisi lain, menikah dibawah umur maka perlu mengajukan dispensasi kepada hakim Pengadilan Agama, yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dari negara berupa surat keterangan akte nikah yang tercatat di KUA setempat..

D. Analisis diri

Anlisis dari diri sendiri, tentang dampak dari pelaksanaan tradisi *kabin mashok* yang dimaknai dengan dengan nikah sirri Dari hasil temuan yang diperoleh dari bapak “HS” sebagai tokoh masyarakat, dari penjelasan beliau ternyata pernikahan sirri yang berupa nikah dibawah tangan dan nikah dibawah umur, kejadian ini terjadi kisaran 20 tahun yang lalu, karena sebagian orang tua lebih mementingkan pandangan masyarakat apabila putrinya belum menikah

sehingga orang tua pihak perempuan mencari jodoh untuk putrinya sendiri, dan mengambil jalan pintas melalui nikah sirri. Implikasinya dari nikah sirri tersebut mereka karena kebutuhan yang mendesak anak hasil dari pernikahannya membutuhkan akte lahir, maka mereka melaksanakan isbat nikah dan dispensasi kawin, untuk memperoleh akte nikah dari KUA.

Demikian juga dari, hasil wawancara dengan Ibu “NQ” dan ibu “FI” yang mana keduanya memberi penjelasan bahwa tradisi *kabin mashok* merupakan pernikahan adat untuk mempercepat proses pernikahan tanpa *sondrangan* atau *ben keben* sebelum pernikahan dilaksanakan. Jadi pelaksanaannya proses akad nikah dilaksanakan dihadapan kyai atau ustad tanpa ada kehadiran negara melalui pencatatan di KUA. yang mana dampaknya bisa diketahui setelah ada pernikahan itu terjadi. Hal ini yang menjadi wilayah dari hakim Pengadilan Agama.

Dengan hasil wawancara ini, analisis peneliti adalah dengan diberikan isbat nikah oleh hakim Pengadilan Agama, tentunya hal ini sepertinya bisa memberi peluang bagi masyarakat untuk mempermudah melakukan nikah *sirri*, padahal tujuan utama diberikan isbat nikah bukan untuk mngampangkan bagi masyarakat melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan melainkan memberikan pencerahan bagi masyarakat bahwa pembelajaran yang penting agar apa yang telah dilakukan oleh orang tua tidak dilanjutkan kepada turunannya. Disamping itu negara memberi isbat nikah agar orang tua segera mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akte nikah, karena tidak mungkin memperbarui pernikahan baru, karena

akan dipertanyakan posisi anak, sehingga hakim pengadilan agama memberikan isbat nikah dengan tujuan pengakuan terhadap hasil pernikahan di masa lalu.

Kenyataannya pihak hakim PA memproses melalui pengadilan agama dengan menanyakan dan mencari alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga permohonannya diterima oleh negara, karena bisa jadi ditolak apabila realitasnya ternyata masih suami orang, tanpa persetujuan dari istri yang pertama. Sementara untuk mendapatkan dispensasi apabila pernikahan yang dilakukan dibawah umur keluar dari ketentuan UU Perkawinan no 16 tahun 2019, yang menjelaskan bahwa usia nikah usia 19 tahun.

Maka bisa disimpulkan bahwa dispensasi bisa dilakukan apabila kedua orang tua menjelaskan tujuan dari pernikahan tersebut. Karena bisa jadi permohonan ini ditolak apabila alasan kepada hakim PA tidak bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya dari penolakan baik itu isbat nikah dan dispensasi memberikan kehati-hatian kepada masyarakat luas, untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan pernikahan, pihak keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan perlu mengenal terlebih dahulu dari kedua belah pihak, karena berhubungan dengan hak waris apabila tidak diakui oleh pihak istri yang pertama, maka istri yang kedua tidak mendapatkan hak waris dan posisi anak sangat dirugikan dari istri yang kedua karena tidak memiliki surat keterangan akte lahir karena tidak ada dalam kartu KK keluarga.

Demikian halnya dengan nikah *sirri*, yang dirugikan adalah pihak perempuan, karena dampak nikah *sirri* apabila sudah melaksanakan hubungan suami istri, kemudian ditalak oleh pihak laki-laki secara sepihak, maka pihak perempuan tidak bisa mengajukan gugat cerai dan tidak mendapat harta gono-gini dari pihak laki-laki, apalagi hasil hubungan tersebut pihak perempuan sampai hamil. Maka posisi anak sulit mendapat pengakuan dan mendapat akte lahir karena tidak ada kartu KK dari kelurahan setempat.

Jadi apabila ditarik kesimpulan bahwa nikah *sirri* dengan dua versi diatas untuk meninjau ulang apabila melaksanakan pernikahan secara *sirri*, karena negara tidak bisa memberikan akses dan membantu untuk memberikan solusi, melalui peradilan agama. Apabila alasannya masih suami orang untuk memberikan isbat nikah dan menikah dibawah umur, karena untuk melakukan hubungan suami istri untuk mendapatkan dispensasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan *kabin mashok*, merupakan tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Pamekasan, dalam perspektif hakim agama Pamekasan, memiliki 2 pemahaman, pertama, pernikahan yang dilihat dari proses pernikahannya yang dilaksanakan sah secara agama dan negara. Kedua, pernikahan yang sah secara agama, tanpa pencatatan di KUA. Dengan proses yang sama seserahan sirih pinang atau *le-taleh* diberikan pada saat akat nikah.

Pernikahan *kabin mashok*, dimaknai sebagai pernikahan sah secara agama tetapi tidak dicatat di KUA, sehingga apabila ingin disahkan secara hukum negara diperlukan isbat nikah terlebih dahulu untuk proses perceraian, dan atau untuk kebutuhan pendidikan anak yang perlu kartu keluarga maka orang tua perlu mengajukan isbat nikah ke PA Pamekasan dan apabila pernikahan *kabin mashok*, dimaknai dengan nikah *sirri*, karena saat proses pernikahan masih dibawah umur waktu nikah,.

2. Pelaksanaan tradisi *kabin mashok* dengan adanya 5 informan, Hakim Pengadilan Agama memberikan penjelasan sebagai hasil penelitian a) dari 3 informan memberikan penjelasan bahwa pernikahan tradisi *kabin mashok* merupakan pernikahan yang sah secara agama dan negara, dengan bukti memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah secara agama, dan dicatat di KUA yang menunjukkan pernikahan diakui oleh negara. b) 2 informan melaksanakan tradisi *kabin mashok* , karena waktu menikah tidak dicatat di

antara waktu akad nikah sudah lama dan sudah memiliki anak yang sudah besar, sehingga perlu mengajukan isbat nikah, dengan tujuan agar pernikahan diakui oleh negara dan anak memiliki akte nikah, dan apabila ingin melakukan perceraian untuk mendapatkan surat cerai, maka perlu mengajukan isbat nikah untuk melaksanakan gugat cerai baik dari pihak suami atau istri, sebelum mendapatkan isbat cerai. Disisi lain menikah dibawah umur, menikah tidak sesuai dengan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019, untuk mendapatkan akte nikah perlu mengajukan dispensasi ke Hakim Pengadilan Agama. Pengajuan isbat nikah atau dispensasi, kedua hal ini bisa ditolak atau diterima dengan melihat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh setelah diselidiki ternyata pihak laki-laki masih punya istri mengakunya duda atau masih dalam masa iddah bagi pihak perempuan sehingga pengajuan isbat nikah ditolak. . Demikian juga dengan dispensasi dilihat dari alasannya. Bisa ditolak atau diterima tergantung dari Hakim Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan di Kantor Pengadilan Agama. Tujuan akhirnya pada dasarnya untuk memberi kesempatan untuk memiliki pendidikan yang tinggi untuk pihak perempuan.

B. Saran

Bagi orangtua, untuk menikahkan putra-putrinya perlu diselidiki terlebih dahulu tentang kondisi, dan karakter dari calonnya masing-masing, dan menikahkan putra-putrinya sah secara hukum agama dan negara. Sehingga apabila ada sengketa dalam rumah tangganya bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai orang tua sebagai pihak perempuan juga lebih mengutamakan pilihan

dari putri sendiri, karena kebahagiaan keduanya lebih penting dari harta benda. Karena yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah keduanya. Sebagai orang tua hanya mensupport dan memberikan kebahagiaan untuk keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Arifin, Mitfahul dan Susantin,, Jamalia“Analysis of Efforts to File Marriage Isbat for Unregistered Marriages at the Religious Court of Pamekasan,” *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 112–115.
- Asy-Syafii, Imam, *Kitab Al-Umm* Juz 10, Terjemah , Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ghozali, Rahman Abdul , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2015
- Kompilasi Hukum Islam
- Ma’had al-Jami’ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 82-103.
- Muchlas, Imam, *Landasan Dakwah Kultural : Membaca Respon Al-Qur’an Terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006
- Muchsin, Yulia Athik, Sufyan, Mawardi Farid Akhmad dan Hariyanto, Erie “Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 35–37.
- Rahman, Habib “Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan),” *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 56–61.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 7, Bandung: Al-Ma’arif, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 9, Bandung: Al-Ma’arif, 1990
- Salenda, H. Kasjim, Lukman M Sudirman, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia: Implementasi Kasuistik dalam Perkawinan* (ebook <https://repository.uin->

lauddin.ac.id/24186/1/Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Adat%20di%20Indonesia.pdf)

Sudarto, *Fikih Munakat*, Sleman: Deepublish, 2017

Sunggono, Banmaban, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Pustaka, 2003

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Antara Fiq Munakat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),

Thontowi, Jawahir, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 no. 1 (2013): 21-36.

UURI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UURI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zuhaily, Muhammad, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I*, 2013 181-182 Jakarta: CV. Imtiyaz I, 2013.

Skripsi

Siti Nuraini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Judul skripsi : Tradisi *Ontalan* Pada Upacara Pekawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

Muhammad Shofwan Nidhami , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul Skripsi :Tradisi “*Nyabek Toloh*” dalam Peminangan Di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna, Kec Dongkek, Kab Sumenep Madura)

Mammunah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis, Tradisi *Bhen-ghiben* Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Studi Di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

Nurul Hidayati, *Jurnal* “Tradisi Teket Petton: Akulturasi dan Identitas Budaya pada Proses Larmaran Pernikahan Madura di Era Kontemporer

LAMPIRAN-LAMPIRAN**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama Hakim Pengadilan Agama :

Tempat Wawancara :

Pertanyaan yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Madura (*Kabin Mashok*) dalam perspektif Hakim Agama ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap implikasi hukum tradisi *kabin mashok* yang mengakibatkan pengajuan isbat nikah dan dispensasi kawin.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Tokoh Masyarakat Kel Bugih :

Tempat Wawancara :

Pertanyaan yang dilakukan dengan Tokoh masyarakat Kelurahan Bugih

Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Madura (*Kabin Mashok*) dalam pandangan bapak selaku tokoh masyarakat di kel Bugih?

Foto saat wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama

1. Wawancara



Wawancara dengan Informan 2 “FI”



Wawancara dengan Informan 1 “NQ



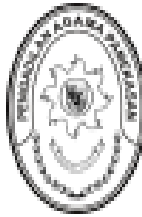
Wawancara dengan Informan 4 “HS”



Tradisi kabin mashok saat proses akad nikah di Masjid Pamekasan



Seserahan Sirih Pinang setelah proses akad nikah di rumah mempelai perempuan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Jl. Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokel, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371,
www.pa-pamekasan.go.id, pa.prik126@gmail.com

Pamekasan, 03 November 2025

Nomor : 1899/KPA.W13-A29/HM3.1.4/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Diberikan Izin Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Di Jalan Gajayana 50 Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-2755/P.Sy.1/TL.01/07/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam Atas Nama **IQBAL SABIQ** diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan mengikuti mekanisme yang telah ada.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



WIRGGA

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I
NIP. 19820713 200704 1 001



Nama : Iqbal Sabiq
NIM : 200201110152
Tetala : Pamekasan, 08 – 10 – 2000
No HP : 085746182918
E-mail : iqbalsabiq1234@gmail.com
Alamat : Jl Raya Nyalaran Gg VIII RT 02/RW 05 Kolpajung Pamekasan

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. 2006 – 2012 SD Baru Rambat Kota 1 Pamekasan Madura
2. 2012 – 2015 SMP Tahfidz Al Amien Prenduan Sumenep Madura
3. 2015 – 2018 SMA Tahfidz Darul Ulum Palengaan Pamekasan Madura
4. 2020 – 2026 S1 Fak Syariah, Prodi HKI, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

1. 2012 – 2015 Pondok Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep Madura
2. 2015 – 2020 Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Darul Ulum Banyuanyar Palengaan Pamekasan Madura.